AKSES JALAN TALIPPUKI MAMBI MAKIN RUSAK PARAH, WARGA MINTA PERHATIAN PEMERIINTAH

https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kondisi-Akses-Jalan-di-Kelurahan-Talippiki.jpg

Akses jalan di Kelurahan Talippuki, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, semakin memburuk. Kondisi ini dikeluhkan warga karena menyulitkan aktivitas melintas dan mengancam keselamatan.

Jalan yang rusak dan berlubang parah ini membentang sepanjang lebih dari 50 meter. Kondisinya kian memprihatinkan, terutama saat musim hujan tiba, di mana ruas jalan berubah menjadi kubangan kerbau dengan lubang-lubang besar yang rawan menyebabkan kecelakaan.

Padahal, jalan ini merupakan jalur vital yang menghubungkan dua kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Mamasa dan Majene, tepatnya menuju Kecamatan Ulumanda. Selain itu, jalan ini juga menjadi satu-satunya akses bagi warga dari Desa Pamoseang dan Desa Indobanua untuk menuju Mambi.

Seorang warga setempat, Ramli, mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah daerah, karena kondisi jalan tak kunjung mendapat perhatian. "Ini sudah lama seperti ini (rusak parah) jalannya, belum diperbaiki," ujar Ramli kepada Tribun-Sulbar.com, Senin (9/6/2025).

Warga setempat sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah terkait untuk segera memperbaiki jalan ini. Mereka khawatir jika dibiarkan, kondisi jalan akan terus menelan korban kecelakaan.

Perbaikan jalan juga diharapkan dapat melancarkan kembali aktivitas warga tanpa terkendala akses yang rusak. "Ya kita harap segera ada perhatian pemerintah," pungkas Ramli, Dia pun mewakili suara masyarakat yang mendambakan perbaikan infrastruktur.

Sumber berita:

1. https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/09/akses-jalan-talippuki-mambi-makin-rusak-parah-warga-minta-perhatian-pemerintah, Akses Jalan Talippuki Mambi Makin Rusak Parah, Warga Minta Perhatian Pemerintah, 9 Juni 2025
2. https://www.youtube.com/watch?v=Pxym2oKKnFI, Akses Jalan Talippuki Mambi Kian Memburuk, Warga Minta Perhatian Pemerintah, 9 Juni 2025
3. https://www.youtube.com/watch?v=0f57fsNo3JY, Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Keluhkan Jalan Rusak – [Metro Siang], 9 Juni 2025

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada;
   a. Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
   b. Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
   c. Pasal 35 G ayat (1) meyatakan bahwa Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
      a) pemeliharaan rutin
      b) pemeliharaan berkala
      c) rehabilitasi;
      d) rekonstruksi; dan
      e) pelebaran menuju standar.
   d. Pasal 35 G ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa pada
   a. Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
      a) belanja operasi;
      b) belanja modal;
      c) belanja tidak terduga; dan
      d) belanja transfer.

b. Pasal 55 Ayat (3) menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
c. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
    a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
    b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
    c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
    d. **belanja jalan, irigasi, dan jaringan,** digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
    e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
    f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.